



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN **Nomor : 67/Pid.Sus/2011/PN.Tmk**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD BUTON;
Tempat Lahir	:	Waplau (Pulau Buru);
Umur/Tgl Lahir	:	22 Tahun / 24 April 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Agama	:	Islam;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl.Coklat SP II jalur 3 Timika;
Pekerjaan	:	Swasta (sopir);
Pendidikan	:	SMA Berijasah;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Oleh Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
- 3 Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, terhitung sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 67/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 67/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD BUTON** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 25 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BUTON** bersalah melakukan tindak pidana
“Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (7) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h UURI No.41 tentang Kehutanan sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) batang kayu putih olahan ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Toyota Rino Warna Merah DS 9162 MB;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2011, No.Reg Perkara : PDM-70/TMKA/07/2011, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BUTON**, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jalan SP 5 Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya diantaranya yaitu :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi turhamun, saksi Mesak Kromsian dan saksi Fiktor Tokoro masing-masing selaku petugas dari Polres Mimika sedang melaksanakan tugas patroli, melihat Terdakwa mengemudikan mobil Truck Toyota Rino warna merah DS 9162 MB mengangkut kayu dari SP 7 yang rencananya untuk dibawa ke SP 2, sebelum sampai ditempat tujuan saksi petugas dari Polres Mimika kemudian langsung menghentikan mobil truck tersebut, saat dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian akhirnya diketahui bahwa kayu yang diangkut berupa jenis kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dengan ukuran 5 x 10 cm (lima kali sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dengan panjang 4 m (empat) meter dan ternyata kayu tersebut merupakan miliknya saksi Rudi Paleme, selanjutnya ketika saksi petugas dari Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada atau tidaknya dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan atas kayu olahan jenis kayu putih yang diangkut, atau dikuasanya tersebut, ternyata pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai dan tidak dapat memperlihatkan dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang diterbitkan pejabat yang berwenang baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Perusahaan maupun Nota Perusahaan Penjual / Pengirim yang merupakan dokumen legalitas yang seharusnya dipergunakan dalam setiap Pengangkutan, Penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu olahan, demikian pula setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika diketahui bahwa kayu-kayu yang diangkut atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu olahan jenisnya Kayu Rimba Campuran yang biasa disebut masyarakat Timika Kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dengan ukuran 5 x 10 cm (lima kali sepuluh centimeter) dengan panjang 4 m (empat meter) atau sama dengan kurang lebih 5,00 M3 (lima meter kubik) (Berita Acara Penghitungan Kayu Olahan dimaksud terlampir dalam berkas perkara);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo.pasal 50 ayat (3) huruf (h)) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **TURHAMUN S.Sos M.Si** (*berjanji/bersumpah*), pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Satuan Polres Mimika;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 16.00 WIT bertempat di Jalan SP 5 Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 16.00 WIT bertempat di Jalan SP 5 Kabupaten Mimika, ketika saksi dan Anggota lainnya dari Polres Mimika sedang melaksanakan tugas patroli, lalu saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan mobil Truck Toyota Rino warna merah DS 9162 MB mengangkut kayu kemudian saksi langsung menghentikan mobil truck tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian akhirnya diketahui bahwa kayu yang diangkut berupa jenis kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dengan ukuran 5 x 10 cm (lima kali sepuluh centimeter dengan panjang 4 m (empat) meter, saksi sempat menanyakan siapa pemilik kayu tersebut ternyata kayu tersebut merupakan milik saksi Rudi Paleme;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada atau tidaknya dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan jenis kayu putih yang diangkut, atau dikuasainya tersebut, ternyata pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan tidak mempunyai dan tidak dapat memperlihatkan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan pejabat yang berwenang baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Perusahaan maupun Nota Perusahaan Penjual / Pengirim yang merupakan dokumen legalitas yang seharusnya dipergunakan dalam setiap Pengangkutan, Penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu olahan;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah dipanggil berkali-kali secara patut saksi yang lain tidak juga hadir dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dihadapan penyidik agar dibacakan;

2 saksi **FIKTOR TOKORO** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Satuan Polres Mimika;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik sebagai saksi sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 16.00 WIT bertempat di Jalan SP 5 Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 16.00 WIT bertempat di Jalan SP 5 Kabupaten Mimika, ketika saksi dan Anggota lainnya dari Polres Mimika sedang melaksanakan tugas patroli, lalu saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan mobil Truck Toyota Rino warna merah DS 9162 MB mengangkut kayu kemudian saksi langsung menghentikan mobil truck tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian akhirnya diketahui bahwa kayu yang diangkut berupa jenis kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dengan ukuran 5 x 10 cm (lima kali sepuluh centimeter dengan panjang 4 m (empat) meter, saksi sempat menanyakan siapa pemilik kayu tersebut ternyata kayu tersebut merupakan milik saksi Rudi Paleme;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada atau tidaknya dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan atas kayu olahan jenis kayu putih yang diangkut, atau dikuasanya tersebut, ternyata pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mempunyai dan tidak dapat memperlihatkan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan yang diterbitkan pejabat yang berwenang baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Perusahaan maupun Nota Perusahaan Penjual / Pengirim yang merupakan dokumen legalitas yang seharusnya dipergunakan dalam setiap Pengangkutan, Penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu olahan;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mimika untuk dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli dipersidangan akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali secara patut ahli tersebut tidak hadir dan oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan ahli yang telah disumpah dihadapan Penyidik untuk dibacakan dipersidangan;

3 Saksi JOHAN RUMBIK, SE, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika dan menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa ahli dimintai keterangannya terkait dengan masalah pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf h UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa pengangkutan kayu olahan harus disertai dengan dokumen yaitu FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa masa berlaku FAKO tersebut hanya satu kali saja dalam satu hari yang sudah ditentukan tanggalnya;
- Bahwa syarat untuk penerbitan FAKO antara lain :
 - Harus mempunyai Surat Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - Membayar PSDH (iuran kehutanan) disetor ke Rek.Bank Mandiri Menteri Kehutanan dengan rincian Kayu Rimba Campuran (kayu putih) Rp.54.000,-/Kubik dan kayu merbabu (kayu besi) sebesar Rp.300.000,-/kubik;
 - Retribusi FAKO Rp.45.000,-setiap pengangkutan;
- Bahwa sanksi terhadap pelanggan ini diatur dalam pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu dancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,-;
- Bahwa jika pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKO dapat dipastikan bahwa status kayu tersebut illegal;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 250 (dua ratus lima puluh batang) ukuran 5x10x400 cm atau setara dengan 5,00 M3 (lima meter kubik), iuran kehutanan yang harus dibayarkan (kerugian Negara) sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian sedang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Jalan SP 5 Timika;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi yang bertindak sebagai Sopir mobil Truck Toyota Dyna warna merah Nomor polisi DS 9162 MB sedang mengangkut kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh batang) dengan ukuran 5x10x400 cm;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik Sdr.RUDI yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dari SP 7 dengan tujuan SP 2, akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di SP 5 Terdakwa beserta mobilnya dihentikan oleh petugas dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Mimika;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali mengangkut kayu milik Sdr.RUDI dengan imbalan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apakah dokumen kayu tersebut lengkap ataukah tidak;
- Bahwa setelah dibawa Kantor Polres Mimika barulah Terdakwa mengerti bahwa Ia telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh batang) kayu putih olahan dengan ukuran 5x10x400 cm;
- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Rino warna merah No.Polisi DS 9162 MB;

terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah mencermati yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Jalan SP 5 Timika Terdakwa yang sedang mengemudikan truck Toyota Dyna No.Pol DS 9162 MB ditangkap oleh petugas dari Polres Mimika;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi yang bertindak sebagai Sopir mobil Truck Toyota Dyna warna merah Nomor polisi DS 9162 MB sedang mengangkut kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh batang) dengan ukuran 5x10x400 cm ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mimika dikarenakan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);
- Bahwa benar kayu tersebut adalah milik Sdr.RUDI yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut dari SP 7 dengan tujuan SP 2, akan tetapi ditengah perjalanan tepatnya di SP 5 Terdakwa beserta mobilnya dihentikan oleh petugas dari Polres Mimika dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Mimika;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali mengangkut kayu milik Sdr.RUDI dengan imbalan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masa berlaku FAKO tersebut hanya satu kali saja dalam satu hari yang sudah ditentukan tenggalnya;
- Bahwa benar syarat untuk penerbitan FAKO antara lain :
- Harus mempunyai Surat Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- Membayar PSDH (iuran kehutanan) disetor ke Rek.Bank Mandiri Menteri Kehutanan dengan rincian Kayu Rimba Campuran (kayu putih) Rp.54.000,-/Kubik dan kayu merbabu (kayu besi) sebesar Rp.300.000,-/kubik;
- Retribusi FAKO Rp.45.000,-setiap pengangkutan;
- Bahwa benar jika pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKO dapat dipastikan bahwa status kayu tersebut illegal;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 250 (dua ratus lima puluh batang) ukuran 5x10x400 cm atau setara dengan 5,00 M3 (lima meter kubik), iuran kehutanan yang harus dibayarkan (kerugian Negara) sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah);Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 78 ayat (7) Jo.pasal 50 ayat (3) huruf (h)) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barangsiapa;



- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **MUHAMMAD BUTON** yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu atau unsur telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Jalan SP 5 Timika Terdakwa yang sedang mengemudikan truck Toyota Dyna No.Pol DS 9162 MB ditangkap oleh petugas dari Polres Mimika;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi yang bertindak sebagai Sopir mobil Truck Toyota Dyna warna merah Nomor polisi DS 9162 MB sedang mengangkut kayu putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh batang) dengan ukuran 5x10x400 cm ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mimika dikarenakan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan **"MENGANGKUT"**, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut hukum pada diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 78 ayat (7) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum pula terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, masa penahanannya yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub 6 KUHAP maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 250 (dua ratus lima puluh batang) kayu putih olahan dengan ukuran 5x10x400 cm;
- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Rino warna merah No.Polisi DS 9162 MB;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP** maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam memberantas tindak pidana dibidang Kehutanan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**vide putusan Mahkamah Agung R.I nomor 572/K/PID/2003, tanggal 12 Februari 2004**);

Mengingat dan memperhatikan pasal 78 ayat (7) Jo.Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BUTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”;-**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 **(sembilan) bulan** dan 20 (dua puluh) hari dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1**(satu) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 250 (dua ratus lima puluh batang) kayu putih olahan dengan ukuran 5x10x400 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Rino warna merah No.Polisi DS 9162 MB;
- **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2011** oleh kami **BENYAMIN NUBOBA, SH** sebagai Hakim Ketua, **A.Y.ERRIA. P, SH** dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MARKINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **ZEN HADIANTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

A. Y. ERRIA. PUTRA, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

Panitera Pengganti,

MARKINEM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)